



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALWI AL JUFRIE ALIAS ALWI**

BIN ABU BAKAR AL

JUFRIE;

2. Tempat lahir : Tanjung Selor;

3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Februari 1988;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Durian RT. 095 RW. 035

Kelurahan Tanjung Selor

Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;

3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Guh.Han/03/IV/2023 tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **131/Pid.Sus/2023/PN Tjs** tanggal **27 Juli 2023** tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **131/Pid.Sus/2023/PN Tjs** tanggal **27 Juli 2023** tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALWI AL JUFRIE Alias ALWI Bin ABU BAKAR AL JUFRIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1)*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALWI AL JUFRIE Alias ALWI Bin ABU BAKAR AL JUFRIE berupa pidana penjara selama 4 *empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

• -----

1 (satu) buah buku daftar penjualan;

• -----

1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran;

• -----

1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Uang Tunai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-35/T.Selor/Eku.2/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALWI AL JUFRIE Alias ALWI Bin ABU BAKAR AL JUFRIE bersama-sama dengan saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN, saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ENAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Sekatak Desa Sekatak Buji Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri"*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Pihak Kepolisian Polresta Bulungan tim mendapati informasi mengenai adanya dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Pihak Kepolisian Polresta

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan melakukan penyelidikan dan menemukan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol KT 8381 YI yang sedang mengangkut 1 (satu) kaleng CN (Sianida) dengan berat 50 Kg, selanjutnya Pihak Kepolisian Polresta Bulungan melakukan interogasi kepada saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN dan saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN lalu diketahui saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN dan saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN tidak memiliki izin sehubungan dengan penguasaan/pengangkutan sianida tersebut dan berdasarkan hasil interogasi sianida tersebut berasal dari sebuah rumah di Desa Tangap Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian Polresta Bulungan pengembangan ke alamat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku sendiri menjual sianida kepada saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN yang untuk mengantarkan sianida tersebut dibantu oleh saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN kemudian Pihak Kepolisian Polresta Bulungan melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran, 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida dan Uang Tunai Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa, saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN dan saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN dan saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ENAL (DPO) tidak pernah menyampaikan laporan sekurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Jo. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

ATAU

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALWI AL JUFRIE Alias ALWI Bin ABU BAKAR AL JUFRIE bersama-sama dengan saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN, saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ENAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Sekatak Desa Sekatak Buji Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Periznan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)"*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Pihak Kepolisian Polresta Bulungan tim mendapati informasi mengenai adanya dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Pihak Kepolisian Polresta Bulungan melakukan penyelidikan dan menemukan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol KT 8381 YI yang sedang mengangkut 1 (satu) kaleng CN (Sianida) dengan berat 50 Kg, selanjutnya Pihak Kepolisian Polresta Bulungan melakukan interogasi kepada saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN dan saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN lalu diketahui saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN dan saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN tidak memiliki izin sehubungan dengan penguasaan/pengangkutan sianida tersebut dan berdasarkan hasil interogasi sianida tersebut berasal dari sebuah rumah di Desa Tangap Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian Polresta Bulungan pengembangan ke alamat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku sendiri menjual sianida kepada saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN yang untuk mengantarkan sianida tersebut dibantu oleh saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN kemudian Pihak Kepolisian Polresta Bulungan melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran, 1

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida dan Uang Tunai Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa, saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN dan saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa CN (Sianida) termasuk jenis bahan berbahaya sebagaimana dalam Lampiran I nomor urut 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

- Bahwa Terdakwa, saksi YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN dan saksi MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ENAL (DPO) tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang untuk memperdagangkan bahan kimia berbahaya.

- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHANDRA PUTRA, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan terkait dengan dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA tim mendapatkan informasi terkait dengan dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan dengan Nomor Sp.Lidik/81/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Poros Sekatak Desa Sekatak Buji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triton KT 8381 YI yang sedang mengangkut bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa pengemudi mobil tersebut mengaku bernama Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dan penumpangnya mengaku bernama Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, ketika diminta memperlihatkan legalitas terkait dengan perdagangan bahan kimia, baik Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin maupun Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman tidak dapat memperlihatkan perizinan usaha tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram akan dibawa ke lokasi pengolahan material yang mengandung emas sebagai bahan pengikat emas;

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mendapatkan bahan kimia jenis Sianida tersebut dari sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA tim melakukan pengembangan ke rumah yang di maksud tersebut dan mendapati Sdr. Alwi Al Jufrie Alias Alwi yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan penjualan sianida kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran, 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida dan Uang Tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut disita karena diduga ada hubungannya dengan kegiatan perdagangan bahan kimia jenis Sianida;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dijual dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk harga per kilo yaitu sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bahan kimia jenis Sianida tersebut dari Sdr. Enal;
- Bahwa masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. Enal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan perdagangan bahan kimia jenis Sianida tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. JEPRI HARIANTO MANURUNG, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan terkait dengan dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA tim mendapatkan informasi terkait dengan dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan dengan Nomor Sp.Lidik/81/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Poros Sekatak Desa Sekatak Buji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton KT 8381 YI yang sedang mengangkut bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa pengemudi mobil tersebut mengaku bernama Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dan penumpangnya mengaku bernama Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, ketika diminta memperlihatkan legalitas terkait dengan perdagangan bahan kimia, baik Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin maupun Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman tidak dapat memperlihatkan perizinan usaha tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram akan dibawa ke lokasi pengolahan material yang mengandung emas sebagai bahan pengikat emas;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mendapatkan bahan kimia jenis Sianida tersebut dari sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA tim melakukan pengembangan ke rumah yang di maksud tersebut dan mendapati Sdr. Alwi Al Jufrie Alias Alwi yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan penjualan sianida kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran, 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida dan Uang Tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut disita karena diduga ada hubungannya dengan kegiatan perdagangan bahan kimia jenis Sianida;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dijual dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk harga per kilo yaitu sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bahan kimia jenis Sianida tersebut dari Sdr. Enal;
- Bahwa masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. Enal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan perdagangan bahan kimia jenis Sianida tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi menghubungi Sdr. Enal karena Saksi memerlukan bahan kimia jenis Sianida yang akan digunakan untuk proses pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Saksi;
- Bahwa kemudian Sdr. Enal menyuruh Saksi untuk mengambil bahan kimia jenis Sianida tersebut di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan lalu Saksi disuruh untuk mengantarkannya ke lokasi pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Sdr. Enal;
- Bahwa pada hari yang sama, Saksi menyewa mobil merek Mitsubishi Triton dengan Nomor Polisi KT 8381 YI warna putih kepada Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dengan harga sewa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi belum melakukan pembayaran sewa mobil tersebut kepada Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin yang pada saat itu sebagai driver/supir menuju ke sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk mengambil bahan kimia jenis Sianida tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, ada seorang laki-laki yang sekarang Saksi ketahui adalah Terdakwa menyerahkan bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengangkat bahan kimia jenis Sianida ke mobil;
- Bahwa bahan kimia jenis Sianida yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut milik Sdr. Enal;
- Bahwa rencananya bahan kimia jenis Sianida yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut akan dibawa ke lokasi pengolahan material yang mengandung emas milik Sdr. Enal untuk dijual secara ecer;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA ketika Saksi dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin sedang berada di Jalan Poros Sekatak Desa Sekatak Buji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, tiba-tiba petugas kepolisian memberhentikan mobil dan melakukan interogasi kepada Saksi serta meminta diperlihatkan legalitas bahan kimia jenis Sianida tersebut, namun Saksi tidak dapat memperlihatkankannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi mengakui kepada petugas kepolisian bahwa Saksi mendapatkan bahan kimia jenis Sianida tersebut dari sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari yang sama petugas kepolisian melakukan pengembangan ke rumah yang di maksud tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut sekitar pukul 23.00 WITA petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahan kimia jenis Sianida tersebut nantinya akan dijual secara ecer oleh Sdr. Enal dan harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa misalnya apabila Saksi membutuhkan bahan kimia jenis Sianida dengan berat 10 (sepuluh) kilogram maka dapat mengambilnya di tempat Sdr. Enal dan Saksi harus membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun apabila Saksi membutuhkan 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram maka Saksi harus membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa biasanya Saksi membeli sekitar 10 (sepuluh) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram, tergantung pemakaian di lokasi pengolahan material emas milik Saksi;
- Bahwa selain bahan kimia jenis Sianida, biasanya ada bahan kimia lain yang Saksi beli yaitu karbon seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak lokasi pengolahan material emas milik Saksi dan milik Sdr. Enal sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi membeli bahan kimia jenis Sianida sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali ini membeli bahan kimia jenis Sianida, yaitu sebanyak 1 (satu) kali dari Terdakwa dan sebanyak 3 (tiga) kali di tempat pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Sdr. Enal;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait dengan bahan kimia jenis Sianida tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. **MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi ditelepon oleh Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman karena Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman hendak menyewa mobil Saksi untuk mengangkut barang-barang milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan kemudian dibawa ke lokasi tambang emas yang terletak di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama Saksi menemani Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman untuk berbelanja barang-barang sembako, mengambil bahan bakar minyak jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai mobil milik Saksi berupa mobil merek Mitsubishi Triton dengan Nomor Polisi KT 8381 YI warna putih kepada dengan harga sewa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman belum melakukan pembayaran sewa mobil tersebut kepada Saksi;

- Bahwa setelah selesai berbelanja, kemudian Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mengajak Saksi ke sebuah rumah yang terletak di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil;

- Bahwa setelah itu Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman keluar dari rumah tersebut dan mengangkut barang-barang ke dalam mobil, selanjutnya Saksi keluar dari mobil untuk menyusun barang-barang tersebut di dalam mobil, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman "ndak apakah muat obat" dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menjawab "tidak apa", setelah itu Saksi lanjut menyusun barang, setelah selesai kemudian Saksi dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman pergi;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Poros Sekatak Desa Sekatak Buji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tiba-tiba datang petugas kepolisian memberhentikan



mobil untuk menanyakan barang kimia jenis Sianida yang diangkut di dalam mobil;

- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan terkait legalitas barang kimia jenis Sianida tersebut, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman tidak dapat menunjukkan, atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dibawa ke Polresta Bulungan;

- Bahwa Saksi baru pertama kali mengangkut barang kimia jenis Sianida milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menggunakan mobil Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mendapatkan barang kimia jenis Sianida tersebut karena Saksi hanya mengantar Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman saja;

- Bahwa rencananya barang kimia jenis Sianida tersebut akan dibawa ke lokasi tambang emas yang berada di Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

- Bahwa Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengangkutan barang-barang tersebut namun belum Saksi terima;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai supir angkut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. SEPTI YUSTINA MARTIN, S.E., M.AP, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli Tindak Pidana Perdagangan adalah Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang Perdagangan apabila terbukti melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diantaranya :

- a. Pelaku usaha tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 104 jo. Pasal 6 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaku usaha Distribusi menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana diatur dalam pasal 105 jo Pasal 9;
- c. Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1);
- d. Pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang sebagaimana diatur dalam pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1);
- e. Pelaku usaha melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana diatur dalam pasal 108 jo. Pasal 30 ayat (2);
- f. Produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan K3L yang tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam pasal 109 jo. Pasal 32 ayat (1);
- g. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana diatur dalam pasal 110 jo. Pasal 36;
- h. Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana diatur dalam pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1);
- i. Eksportir dan Importir yang mengekspor atau mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor sebagaimana diatur dalam pasal 112 jo. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2);
- j. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI/persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam pasal 113 jo. Pasal 57 ayat (2);
- k. Penyedia jasa yang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam pasal 114 jo. Pasal 60 ayat (1);
- l. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam pasal 115 jo. Pasal 65 ayat (2).

- Ahli menerangkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan:

a. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

b. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

c. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

- Ahli menerangkan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

- Ahli menerangkan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 22 yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha perdagangan adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 22

- Ahli menerangkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

- Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Dapat saya jelaskan bahwa Barang tersebut (berupa CN) adalah barang berbahaya.

- Ahli menerangkan syarat seseorang atau badan hukum melakukan produksi, transfer, menguasai, atau menyimpan barang berbahaya :

a. NIB dengan KBLI 46653 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya)

b. Surat penunjukan dari produsen Bahan Berbahaya (P-B2) dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki API-U;

c. Bukti penguasaan gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan;

d. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Gudang tempat penyimpanan B2;

e. Surat pernyataan yang menyatakan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki pengetahuan di bidang kimia yang dibuktikan dengan ijazah

- Ahli menerangkan perbuatan yang dilarang dalam memperdagangkan bahan berbahaya terdapat dalam Permendag 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Pasal 23

1) DT-B2 dan IT-B2 dilarang:

a. mendistribusikan B2 jenis merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 kepada PA-B2 yang bergerak di bidang industri pertambangan emas;

b. mendistribusikan B2 kepada sesama DT-B2 dan IT-B2.

2) P-B2, DT-B2, dan IT-B2 dilarang mendistribusikan B2 selain kepada PA-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



3) PA-B2 dilarang mendistribusikan,

memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain

- Ahli menerangkan bahwa Sdr. YUDI, RIZKI, dan sdr. ALWI bisa sebagai subyek hukum Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- Ahli menerangkan berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pemeriksa bahwa Sdr. YUDI, RIZKI, dan sdr. ALWI melanggar ketentuan dari Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tetapi tidak melanggar ketentuan dari ketentuan Pasal 23 Jo pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Lampiran I Nomor urut 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

2. Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 77, pada kode KBLI 46653;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan terkait dengan dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan perdagangan barang kimia jenis Sianida bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Enal, Sdr. Saudi dan Sdr. Abdul Wafi;

- Bahwa peran Sdr. Enal adalah pemilik kegiatan perdagangan barang kimia jenis Sianida sekaligus menawarkannya kepada orang-orang di Sekatak;

- Bahwa peran Sdr. Saudi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa peran Sdr. Abdul Wafi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja Sdr. Enal;
- Bahwa cara kerjanya yaitu awalnya Sdr. Enal membawa barang kimia jenis Sianida ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian apabila ada orang yang membeli maka Sdr. Enal menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan barang kimia jenis Sianida kepada pembeli tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Sdr. Enal memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang hendak mengambil barang kimia jenis Sianida, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya datang ke tempat tinggal Terdakwa mengendarai mobil merek Mitsubishi Triton dengan Nomor Polisi KT 8381 YI warna putih;
- Bahwa sekarang diketahui bahwa kedua orang tersebut bernama Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman bersama-sama mengangkat bahan kimia jenis Sianida ke mobil, selanjutnya kedua orang tersebut pergi;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA, tiba-tiba petugas kepolisian ke tempat tinggal Terdakwa dan melakukan interogasi kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menjual bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, lalu Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran, 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida dan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut disita karena merupakan bagian dari kegiatan perdagangan bahan kimia jenis Sianida namun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal bahan kimia jenis Sianida tersebut, karena Sdr. Enal yang membawanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan kimia jenis Sianida sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida dari bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 sebanyak 15 (lima belas) kaleng;
- Bahwa bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dijual dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk harga per kilo yaitu sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa digaji dari Sdr. Enal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Enal, Sdr. Saudi dan Sdr. Abdul Wafi sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan kimia jenis Sianida adalah berbahaya;
- Bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengolahan tambang emas namun sepengetahuan Terdakwa kegiatan pengolahan tambang emas tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan perdagangan bahan kimia jenis Sianida;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku daftar penjualan;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida
- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa;

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Ad.1.Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran materiil (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formil. Kebenaran formil hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formil tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formil dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi ada alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian, bahkan sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai keterangan saksi, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila seseorang diminta hadir di dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, maka timbul kewajiban bagi yang bersangkutan untuk memenuhi hal tersebut, dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan. Keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah oleh saksi tersebut, haruslah dipandang sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, karena sebagaimana sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan, saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, sehingga keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah tersebut menjadi suatu alat bukti yakni keterangan saksi yang dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti keterangan saksi yang berjumlah **4 (empat) orang saksi** yang mana sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam tahapan penyidikan dan keterangan saksi tersebut telah pula termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini serta para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

- **Chandra Putra;**
- **Jepri Harianto Manurung;**
- **Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;**
- **Moh. Rizki Bin Alimudin;**

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan perkara pidana adalah dilakukan demi keadilan (*pro justitia*) dan menggali kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menilai kebenaran keterangan para saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Pasal 160 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

- *"Dalam hal saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan/atau menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti ada dua jenis, yaitu:

1. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah, dan;
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang tidak disumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun mengenai sampai sejauh mana "kekuatan pembuktian" keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai sampai sejauh mana "kekuatan pembuktian" keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut:

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Pada alat bukti kesaksian "tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna" (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas". Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



adalah bersifat bebas dan "tidak sempurna" dan tidak "menentukan" atau "tidak mengikat";

b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim; Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan "dapat menerima" atau "menyingkirkannya";

Menimbang, bahwa syarat formil dan materil keterangan saksi perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut:

Syarat Formil:

- Saksi harus bersedia dan datang ke pengadilan ketika dipanggil.
- Saksi harus berjanji untuk berkata jujur di pengadilan.
- Saksi juga harus disumpah oleh hakim sebelum memberikan keterangan di pengadilan.

Syarat Materil:

- Keterangan saksi harus memiliki kejadian atau fakta yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang dibahas.
- Keterangan saksi harus diberikan berdasarkan pengalaman langsung yang dialami oleh saksi dalam kejadian tersebut.
- Keterangan saksi harus jelas, terperinci dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada di pengadilan.
- Saksi harus menyebutkan nama, alamat, pekerjaan dan hubungannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Menimbang, bahwa syarat subjektif dan objektif keterangan saksi perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut:

Syarat Subjektif:

- Keterangan saksi harus bersifat jujur dan tidak berpihak terhadap salah satu pihak dalam perkara;
- Saksi harus bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh ketakutan, tekanan atau intimidasi dari pihak manapun;
- Saksi harus tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam hasil putusan perkara;

Syarat Objektif:

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Keterangan saksi harus didasarkan pada fakta dan kejadian yang sebenarnya;
- Keterangan saksi harus didukung oleh bukti-bukti yang ada dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada di pengadilan;
- Keterangan saksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan logis dalam proses pembuktian di pengadilan;
- Keterangan saksi harus dapat memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang sedang dihadapi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, uraian kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, dapat disimpulkan:

1. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya;
2. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti lain berupa saksi *a de charge* maupun keterangan ahli atau alibi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu sesuai dengan Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011, Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti



yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.2. Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga *van Bemmelen* mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap (2002:298) membuat pengertian:

1. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa;
2. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Keterangan ahli barulah memiliki nilai sebagai ahli bukti sebelumnya diangkat sumpah/janji. Jika ahli tidak bisa hadir di persidangan, namun telah memberikan keterangan pada penyidik dengan mengucapkan sumpah, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti. Selaku ahli, seseorang wajib datang di persidangan, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau merupakan penilaian/penghargaan terhadap suatu keadaan. Sedangkan keterangan saksi dilarang memberikan kesimpulan, keterangan saksi hanya mengungkapkan kembali fakta-fakta yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat hakim untuk memakainya, apabila bertentangan dengan keyakinannya. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan maka keterangan ahli bisa diambil sebagai pendapat hakim sendiri.

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun harus dengan alasan yang jelas. Hal ini disebabkan karena mempunyai hak untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan;

Menimbang, bahwa perbedaan kedudukan keterangan saksi dan keterangan ahli, adalah sebagai berikut:

- a. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami serta dialami panca indranya;
- b. Saksi ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal – hal yang suatu perbuatan terdakwa;
- c. Pada saksi dikenal teori *unus testis nullus testis*;
- d. Pada ahli tidak berlaku teori itu sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim bisa membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti lain;
- e. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan;
- f. Ahli dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan;
- g. Hakim bebas menilai keterangan saksi;
- h. Alat bukti dari saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan hal-hal tersebut di atas, bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

-Septi Yustina Marthin, S.E., M.AP.;

Menimbang, bahwa keterangannya di dalam BAP Polisi dibaca di dalam persidangan dan terlampir Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- 1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa sebagai suatu perbandingan, dapat dibaca pada California Evidence Code definisi tentang "seorang ahli" sebagai berikut. "*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates*". (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya). Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera. Dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Ad.3. Surat;

Menimbang, yang dapat dijadikan sebagai bukti surat berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa menjadi penting untuk menilai bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sebagai berikut:

- Lampiran I Nomor urut 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
- Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 77, pada kode KBLI 46653;

maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah hasil cetak dari sebuah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan penilaian bukti surat tersebut apakah dapat diterima sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.4. Petunjuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya, yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka/Terdakwa

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim yang berwenang untuk menyusun keterangan terdakwa mana yang saling berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan persesuaian ini nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Semua keterangan terdakwa, pekerjaan, maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya dipertimbangkan adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Bahwa yang dimaksud fakta persidangan adalah fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti, dan fakta pembelaan. Bahwa yang dimaksud dengan fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menghubungi Sdr. Enal karena Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman memerlukan bahan kimia jenis

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sianida yang akan digunakan untuk proses pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, kemudian Sdr. Enal menyuruh Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman untuk mengambil bahan kimia jenis Sianida tersebut di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan lalu Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman disuruh untuk mengantarkannya ke lokasi pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Sdr. Enal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan keterangan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin ditelepon oleh Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman karena Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman hendak menyewa mobil Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin untuk mengangkut barang-barang milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan kemudian dibawa ke lokasi tambang emas yang terletak di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan keterangan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin, pada hari yang sama, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menyewa mobil merek Mitsubishi Triton dengan Nomor Polisi KT 8381 YI warna putih kepada Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dengan harga sewa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman belum melakukan pembayaran sewa mobil tersebut kepada Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan keterangan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin, kemudian pada hari yang sama Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin menemani Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman untuk berbelanja barang-barang sembako, mengambil bahan bakar minyak jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan keterangan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin, setelah selesai berbelanja, kemudian Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mengajak Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin yang pada saat itu sebagai

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



driver/supir, ke sebuah rumah yang terletak di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, keterangan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dan keterangan Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menyerahkan bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin menunggu di dalam mobil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan keterangan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin, setelah itu Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman keluar dari rumah tersebut dan mengangkut barang-barang ke dalam mobil, selanjutnya Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin keluar dari mobil untuk menyusun barang-barang tersebut di dalam mobil, kemudian Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin bertanya kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman "ndak apakah muat obat" dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menjawab "tidak apa", setelah itu Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin lanjut menyusun barang, setelah selesai kemudian Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman pergi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan keterangan Terdakwa, bahan kimia jenis Sianida yang Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dapatkan dari Terdakwa tersebut milik Sdr. Enal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan keterangan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin, rencananya bahan kimia jenis Sianida yang Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dapatkan dari Terdakwa tersebut akan dibawa ke lokasi pengolahan material yang mengandung emas milik Sdr. Enal untuk dijual secara ecer dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin hanya mengantar Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chandra Putra dan keterangan Saksi Jepri Harianto Manurung, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA tim kepolisian mendapatkan informasi terkait dengan dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim kepolisian melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah penyelidikan dengan Nomor Sp.Lidik/81/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA ketika Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin sedang berada di Jalan Poros Sekatak Desa Sekatak Buji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, tiba-tiba petugas kepolisian memberhentikan mobil dan melakukan interogasi kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman serta meminta diperlihatkan legalitas bahan kimia jenis Sianida tersebut, namun Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman tidak dapat memperlihatkannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chandra Putra, keterangan Saksi Jepri Harianto Manurung dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman, setelah diinterogasi, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mengakui kepada petugas kepolisian bahwa Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mendapatkan bahan kimia jenis Sianida tersebut dari sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari yang sama petugas kepolisian melakukan pengembangan ke rumah yang di maksud tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA, petugas kepolisian ke tempat tinggal Terdakwa dan setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chandra Putra, keterangan Saksi Jepri Harianto Manurung dan keterangan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran, 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida dan Uang Tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dijual dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk harga per kilo yaitu sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui asal bahan kimia jenis Sianida tersebut, karena Sdr. Enal yang membawanya kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Sdr. Enal adalah pemilik kegiatan perdagangan barang kimia jenis Sianida sekaligus menawarkannya kepada orang-orang di Sekatak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Sdr. Saudi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Sdr. Abdul Wafi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah pekerja Sdr. Enal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara kerjanya yaitu awalnya Sdr. Enal membawa barang kimia jenis Sianida ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian apabila ada orang yang membeli maka Sdr. Enal menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan barang kimia jenis Sianida kepada pembeli tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan kimia jenis Sianida sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penjualan bahan kimia jenis Sianida dari bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 sebanyak 15 (lima belas) kaleng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa digaji dari Sdr. Enal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chandra Putra, keterangan Saksi Jepri Harianto Manurung dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Enal, Sdr. Saudi dan Sdr. Abdul Wafi sekarang dan masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. Enal oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa bahan kimia jenis Sianida adalah berbahaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penjualan bahan kimia jenis Sianida tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengolahan tambang emas namun sepengetahuan Terdakwa kegiatan pengolahan tambang emas tersebut tidak memiliki izin;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan perdagangan bahan kimia jenis Sianida;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Perdagangan adalah Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang Perdagangan apabila terbukti melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diantaranya :

m. Pelaku usaha tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 104 jo. Pasal 6 ayat (1);

n. Pelaku usaha Distribusi menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana diatur dalam pasal 105 jo. Pasal 9;

o. Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1);

p. Pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang sebagaimana diatur dalam pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1);

q. Pelaku usaha melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana diatur dalam pasal 108 jo. Pasal 30 ayat (2);

r. Produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan K3L yang tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam pasal 109 jo. Pasal 32 ayat (1);

s. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana diatur dalam pasal 110 jo. Pasal 36;

t. Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana diatur dalam pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1);

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u. Eksportir dan Importir yang mengekspor atau mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor sebagaimana diatur dalam pasal 112 jo. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2);

v. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI/persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam pasal 113 jo. Pasal 57 ayat (2);

w. Penyedia jasa yang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam pasal 114 jo. Pasal 60 ayat (1);

x. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam pasal 115 jo. Pasal 65 ayat (2);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan:

d. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

e. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;

f. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 22 yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha perdagangan adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 22;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Dapat saya jelaskan bahwa Barang tersebut (berupa CN) adalah barang berbahaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, syarat seseorang atau badan hukum melakukan produksi, transfer, menguasai, atau menyimpan barang berbahaya:
 - a. NIB dengan KBLI 46653 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya)
 - b. Surat penunjukan dari produsen Bahan Berbahaya (P-B2) dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki API-U;
 - c. Bukti penguasaan gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



d. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Gudang tempat penyimpanan B2;

e. Surat pernyataan yang menyatakan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki pengetahuan di bidang kimia yang dibuktikan dengan ijazah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, perbuatan yang dilarang dalam memperdagangkan bahan berbahaya terdapat dalam Permendag 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Pasal 23

4) DT-B2 dan IT-B2 dilarang:

c. mendistribusikan B2 jenis merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 kepada PA-B2 yang bergerak di bidang industri pertambangan emas;

d. mendistribusikan B2 kepada sesama DT-B2 dan IT-B2.

5) P-B2, DT-B2, dan IT-B2 dilarang mendistribusikan B2 selain kepada PA-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

6) PA-B2 dilarang mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Sdr. YUDI, RIZKI, dan sdr. ALWI bisa sebagai subyek hukum Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pemeriksa bahwa Sdr. YUDI, RIZKI, dan sdr. ALWI melanggar ketentuan dari Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tetapi tidak melanggar ketentuan dari ketentuan Pasal 23 Jo pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 106 *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan**";
2. Unsur "**Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan Dari Pemerintah Pusat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat (1)**";
3. Unsur "**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud dengan **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud dengan **Perdagangan** adalah tatanan kegiatan yang terkait

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Alwi Al Jufrie Alias Alwi Bin Abu Bakar Al Jufrie** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Alwi Al Jufrie Alias Alwi Bin Abu Bakar Al Jufrie** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menghubungi Sdr. Enal karena Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman memerlukan bahan kimia jenis Sianida yang akan digunakan untuk proses pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Enal menyuruh Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman untuk mengambil bahan kimia jenis Sianida tersebut di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan lalu Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman disuruh untuk mengantarkannya ke lokasi pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Sdr. Enal;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin ditelepon oleh Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman karena Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman hendak menyewa mobil Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin untuk mengangkut barang-barang milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan kemudian dibawa ke lokasi tambang emas yang terletak di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah selesai berbelanja, kemudian Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mengajak Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin yang pada saat itu sebagai driver/supir, ke sebuah rumah yang terletak di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menyerahkan bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman keluar dari rumah tersebut dan mengangkut barang-barang ke dalam mobil, selanjutnya Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin keluar dari mobil untuk menyusun barang-barang tersebut di dalam mobil, kemudian Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin bertanya kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman "ndak apakah muat obat" dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menjawab "tidak apa", setelah itu Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin lanjut menyusun barang, setelah selesai kemudian Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman pergi;

Menimbang, bahwa bahan kimia jenis Sianida yang Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dapatkan dari Terdakwa tersebut milik Sdr. Enal;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA, petugas kepolisian ke tempat tinggal Terdakwa dan setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran, 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida dan Uang Tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dijual dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk harga per kilo yaitu sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal bahan kimia jenis Sianida tersebut, karena Sdr. Enal yang membawanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Enal adalah pemilik kegiatan perdagangan barang kimia jenis Sianida sekaligus menawarkannya kepada orang-orang di Sekatak;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Saudi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Abdul Wafi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pekerja Sdr. Enal;

Menimbang, bahwa cara kerjanya yaitu awalnya Sdr. Enal membawa barang kimia jenis Sianida ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian apabila ada orang yang membeli maka Sdr. Enal menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan barang kimia jenis Sianida kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan kimia jenis Sianida sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida dari bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 sebanyak 15 (lima belas) kaleng;

Menimbang, bahwa Terdakwa digaji dari Sdr. Enal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Enal, Sdr. Saudi dan Sdr. Abdul Wafi sekarang dan masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. Enal oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan kimia jenis Sianida adalah berbahaya;

Menimbang, bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengolahan tambang emas namun sepengetahuan Terdakwa kegiatan pengolahan tambang emas tersebut tidak memiliki izin;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sehingga perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian unsur **“Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan Dari Pemerintah Pusat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat (1)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

“Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa:

“Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa:

“Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa:

“Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya menyebutkan bahwa:

“Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya menyebutkan bahwa:

“Izin Usaha B2 adalah perizinan berusaha berbasis risiko dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46653 yang melaksanakan kegiatan perdagangan besar B2”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya menyebutkan bahwa:

Pasal 24

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin Usaha B2, dilarang:

- a. *mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain; dan*
- b. *mengemas kembali (repacking) B2;*

Menimbang, bahwa **Sianida (CN) termasuk dalam kategori barang berbahaya** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

Menimbang, bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;

Menimbang, bahwa perdagangan **Sianida (CN)** tidak diatur tata niaga perdagangannya secara khusus sehingga tidak memerlukan SIUP khusus, namun demikian, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya menyebutkan bahwa:

Pasal 2

"B2 berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau impor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 3

B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat didistribusikan oleh:

- a. *DT-B2 atau Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya;*
- b. *P-B2 atau Perusahaan Industri Bahan Berbahaya;*
- c. *IT-B2 atau Importir Terdaftar Bahan Berbahaya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menghubungi Sdr. Enal karena Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman memerlukan bahan kimia jenis Sianida yang akan digunakan untuk proses pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Enal menyuruh Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman untuk mengambil bahan kimia jenis Sianida tersebut di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan lalu Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman disuruh untuk mengantarkannya ke lokasi pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Sdr. Enal;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin ditelepon oleh Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman karena Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman hendak menyewa mobil Saksi

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rizki Bin Alimudin untuk mengangkut barang-barang milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan kemudian dibawa ke lokasi tambang emas yang terletak di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menyewa mobil merek Mitsubishi Triton dengan Nomor Polisi KT 8381 YI warna putih kepada Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dengan harga sewa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman belum melakukan pembayaran sewa mobil tersebut kepada Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin menemani Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman untuk berbelanja barang-barang sembako, mengambil bahan bakar minyak jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa setelah selesai berbelanja, kemudian Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mengajak Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin yang pada saat itu sebagai driver/supir, ke sebuah rumah yang terletak di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menyerahkan bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman keluar dari rumah tersebut dan mengangkut barang-barang ke dalam mobil, selanjutnya Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin keluar dari mobil untuk menyusun barang-barang tersebut di dalam mobil, kemudian Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin bertanya kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman "*ndak apakah muat obat*" dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menjawab "*tidak apa*", setelah itu Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin lanjut menyusun barang, setelah selesai kemudian Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin dan Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman pergi;

Menimbang, bahwa bahan kimia jenis Sianida yang Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dapatkan dari Terdakwa tersebut milik Sdr. Enal;

Menimbang, bahwa rencananya bahan kimia jenis Sianida yang Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dapatkan dari Terdakwa tersebut akan dibawa ke lokasi pengolahan material yang mengandung emas milik Sdr. Enal untuk dijual secara ecer dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin hanya mengantar Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman saja;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA tim kepolisian mendapatkan informasi terkait dengan dugaan perdagangan bahan kimia tanpa izin, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim kepolisian melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan dengan Nomor Sp.Lidik/81/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA ketika Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin sedang berada di Jalan Poros Sekatak Desa Sekatak Buji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, tiba-tiba petugas kepolisian memberhentikan mobil dan melakukan interogasi kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman serta meminta diperlihatkan legalitas bahan kimia jenis Sianida tersebut, namun Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman tidak dapat memperlihatkan;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mengakui kepada petugas kepolisian bahwa Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman mendapatkan bahan kimia jenis Sianida tersebut dari sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari yang sama petugas kepolisian melakukan pengembangan ke rumah yang di maksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA, petugas kepolisian ke tempat tinggal Terdakwa dan setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran, 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan rincian barang berupa sianida dan Uang Tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dijual dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk harga per kilo yaitu sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal bahan kimia jenis Sianida tersebut, karena Sdr. Enal yang membawanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Enal adalah pemilik kegiatan perdagangan barang kimia jenis Sianida sekaligus menawarkannya kepada orang-orang di Sekatak;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Sdr. Saudi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Abdul Wafi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pekerja Sdr. Enal;

Menimbang, bahwa cara kerjanya yaitu awalnya Sdr. Enal membawa barang kimia jenis Sianida ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian apabila ada orang yang membeli maka Sdr. Enal menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan barang kimia jenis Sianida kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan kimia jenis Sianida sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida dari bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 sebanyak 15 (lima belas) kaleng;

Menimbang, bahwa Terdakwa digaji dari Sdr. Enal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Enal, Sdr. Saudi dan Sdr. Abdul Wafi sekarang dan masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. Enal oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan kimia jenis Sianida adalah berbahaya;

Menimbang, bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengolahan tambang emas namun sepengetahuan Terdakwa kegiatan pengolahan tambang emas tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan perdagangan bahan kimia jenis Sianida;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan terkait dengan perdagangan **Sianida (CN)** yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan kimia berupa **Sianida (CN)** yang Terdakwa jual kepada Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman berupa bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dijual dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk harga per kilo yaitu sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan transaksi tersebut adalah agar Terdakwa dapat melakukan penjualan kepada penambang dan/atau masyarakat di Sekatak, Kabupaten Bulungan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa apa yang semua Terdakwa lakukan terkait dengan Bahan Berbahaya berupa Sianida (CN) tersebut tanpa memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian terkait yaitu Menteri Perdagangan ataupun pihak yang berwenang. Dengan demikian Unsur **“Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan Dari Pemerintah Pusat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat (1) telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mereka yang melakukan”**, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Profesor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan **menyuruh melakukan** (*doen plegen*) diharuskan adanya **orang yang disuruh melakukan** dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;



2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;

3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;

4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;

5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;

6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;

7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

"*menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan.*

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN TjS



la dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**” adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*) yang menurut Profesor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu **kerja sama yang lengkap** dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Profesor Mr. D. Simmons dan pendapat Profesor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

“Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, **setiap**



orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pekerja Sdr. Enal;

Menimbang, bahwa cara kerjanya yaitu awalnya Sdr. Enal membawa barang kimia jenis Sianida ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian apabila ada orang yang membeli maka Sdr. Enal menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan barang kimia jenis Sianida kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menyerahkan bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa bahan kimia jenis Sianida yang Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dapatkan dari Terdakwa tersebut milik Sdr. Enal;

Menimbang, bahwa rencananya bahan kimia jenis Sianida yang Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman dapatkan dari Terdakwa tersebut akan dibawa ke lokasi pengolahan material yang mengandung emas milik Sdr. Enal untuk dijual secara ecer dan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin hanya mengantar Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan kimia jenis Sianida sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida dari bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 sebanyak 15 (lima belas) kaleng;

Menimbang, bahwa Terdakwa digaji dari Sdr. Enal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dijual dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk harga per kilo yaitu sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Enal, Sdr. Saudi dan Sdr. Abdul Wafi sekarang dan masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. Enal oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Turut Serta Melakukan"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan** sebagaimana telah diubah dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa:

1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.
3. Bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1).

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis pengenaan sanksi pidana pada pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tersebut, dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah, sehingga dengan kata lain pengenaan sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pasal tersebut adalah dengan indikator Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan risiko tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bagian A. Daftar Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan, pada Nomor 77 kode KBLI 46653, bidang usaha Perdagangan besar bahan berbahaya yang pada pokoknya menjelaskan kegiatan usaha tersebut dengan indikator risiko tinggi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah terbukti Terdakwa melaksanakan kegiatan usaha perdagangan bahan kimia berbahaya jenis sianida (CN) dan berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahwa Sianida (CN) dan turunannya termasuk jenis bahan berbahaya dan Majelis menyimpulkan bahwa kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam indikator risiko tinggi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan:

- **Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;**

menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif yaitu **pidana penjara** atau **pidana denda** yang bersifat **limitatif**, yaitu **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun** atau **pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda apabila dijatuhkan dan Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman menghubungi Sdr. Enal karena Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman memerlukan bahan kimia jenis Sianida yang akan digunakan untuk proses pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman;
- Bahwa kemudian Sdr. Enal menyuruh Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman untuk mengambil bahan kimia jenis Sianida tersebut di sebuah rumah yang berada di Desa Tangap Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan lalu Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman disuruh untuk mengantarkannya ke lokasi pengolahan material tanah/batu yang mengandung emas milik Sdr. Enal;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Yudi N Rahman Alias Yudi Bin Nairahman masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menyerahkan bahan kimia jenis Sianida sebanyak 1 (satu) buah kaleng dengan berat 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Saksi Moh. Rizki Bin Alimudin menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal bahan kimia jenis Sianida tersebut, karena Sdr. Enal yang membawanya kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Sdr. Enal adalah pemilik kegiatan perdagangan barang kimia jenis Sianida sekaligus menawarkannya kepada orang-orang di Sekatak;
- Bahwa peran Sdr. Saudi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;
- Bahwa peran Sdr. Abdul Wafi adalah menawarkan barang kimia jenis Sianida kepada orang-orang di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja Sdr. Enal;
- Bahwa cara kerjanya yaitu awalnya Sdr. Enal membawa barang kimia jenis Sianida ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian apabila ada orang

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli maka Sdr. Enal menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan barang kimia jenis Sianida kepada pembeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan kimia jenis Sianida sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida dari bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 sebanyak 15 (lima belas) kaleng;

- Bahwa Terdakwa digaji dari Sdr. Enal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Enal, Sdr. Saudi dan Sdr. Abdul Wafi sekarang dan masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. Enal oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan kimia jenis Sianida adalah berbahaya;

- Bahwa penjualan bahan kimia jenis Sianida tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengolahan tambang emas namun sepengetahuan Terdakwa kegiatan pengolahan tambang emas tersebut tidak memiliki izin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan perdagangan bahan kimia jenis Sianida;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya pekerja yang diupah oleh Sdr. Enal, namun demikian Terdakwa telah mengetahui bahwa Sianida adalah bahan berbahaya dan telah dilakukan perdagangan bahan kimia jenis Sianida sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan untuk mencari nafkah dalam menjalani kehidupannya namun apa yang dilakukan tersebut membutuhkan perizinan karena terkait dengan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup serta untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melarang Terdakwa untuk melakukan perdagangan Bahan Berbahaya sepanjang Terdakwa mematuhi ketentuan-ketentuan, dalam hal perizinan dan lain sebagainya, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan seluruh aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan ditahan dalam tahanan rutan dan rumah, serta demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan rutan dan penahanan rumah tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan Pasal 22 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

“Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, Terdakwa telah mengikuti jalannya persidangan dengan tertib sehingga memperlancar jalannya persidangan dan penahanan terhadap Terdakwa dapat dipertahankan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah serta merujuk kaidah hukum pada:

1. Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 85/Pid.B/2008/PN Sly yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 134/PID/2009/PT MKS *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1364 K/Pid.Sus/2010 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 PK/PID.SUS/2011;

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 392/Pid.Sus/2016/PN Jkt Brt yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PID/2016/PT DKI *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Pid.Sus/2017;

yang pada pokoknya menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam jenis penahanan yang sama sebagaimana pada saat persidangan dan pelaksanaan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yakni tetap ditahan dalam penahanan rumah, sehingga Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap ditahan dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan:

A. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Nomor 52/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah buku daftar penjualan;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran;
- 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda dengan

rincian barang berupa sianida;

terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan serta menerangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, semuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara;**

B. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Nomor 52/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjs berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan

bahan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya;

Mengingat Pasal 106 *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi Al Jufrie Alias Alwi Bin Abu Bakar Al Jufrie** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan Dari Pemerintah Pusat**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku daftar penjualan;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan pengeluaran;
- 1 (satu) lembar kartu stok barang warna merah muda

dengan rincian barang berupa sianida;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Mohammad Rahman, S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M. Kn., M.Hum.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tjs